



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Zubair Bin Abd. Fatah, tempat dan tanggal lahir Sei. Simbar, 27 Agustus 1982, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kuala Selat RT. 002 RW. 001, Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I;**

Hairiah Binti Razali, tempat dan tanggal lahir Tungkal, 13 April 1982, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kuala Selat RT. 002 RW. 001, Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 03 Agustus

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Nova Aulia binti Zubair**, tempat dan tanggal lahir Belantaraya, 28 Desember 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Mansur, RT003, RW006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan **Munirul Ikhwan bin Selamat**, tempat dan tanggal lahir, Belantaraya, 01 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Horman, RT001, RW006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahakan anaknya yang bernama:

Nova Aulia binti Zubair, NIK 1404126812050003, Tempat dan Tanggal Lahir Belantaraya, 28 Desember 2005, Umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan H. Mansur, RT003, RW006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082259858536

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Munirul Ikhwan bin Selamat, NIK 1404120107000037, Tempat dan Tanggal Lahir Belantaraya, 01 Juli 2000, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan H. Horman, RT001, RW006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 085351303979, Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor : B.391/Kua.04.02.12/PW.01/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh H. Joni Afrizal, S. Ag, M. AP, tertanggal 01 Agustus 2023;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Simpang Gaung untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi pemeriksaan kesehatan dan tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 445/PKM-SG/VII/2023/415 yang ditandatangani oleh Bd. Aprita Dewi, SST, M.K.M, tertanggal 31 Juli 2023;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal 05 April 2023 dan hantaran sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan belum merencanakan tanggal pernikahan;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus gadis, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus jejak, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nova Aulia binti Zubair** dengan seorang laki-laki yang bernama **Munirul Ikhwan bin Selamat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon istri) serta calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mana Para Pemohon secara lisan mengajukan perubahan dan penambahan dalil posita sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

-

Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut sudah sangat dekat;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon suami keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan dimaksud dengan alasan anak Para Pemohon yaitu calon suami dan calon istri keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (Orang Tua Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon suaminya tersebut untuk menikah;

-
Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga calon suami agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Suami memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-
Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon istrinya tersebut untuk menikah;

- Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nova Aulia binti Zubair** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;

- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yaitu calon suami yang bernama Munirul Ikhwan bin Selamat atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah dilamar calon suami saya pada tanggal 05 April 2023 dan keluarga saya dengan keluarga calon istri saya tersebut sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang akan dilaksanakan setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu Munirul Ikhwan bin Selamat tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

Bahwa calon suami yang bernama **Munirul Ikhwan bin Selamat** (calon suami) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Selamat bin Yateni Baiman dan Siti Ramlah binti Saimon Dugel;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nova Aulia binti Zubair atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya pada tanggal 05 April 2023 dan keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nova Aulia binti Zubair tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubair NIK 1404123112610039 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairiah NIK 1404127012690003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/23/X/1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Oktober 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nova Aulia No. 1404-LT-10042017-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zubair No. 1404123009130011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nova Aulia NIK 1404126812050003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nova Aulia No. DN-09/M-SMA/K13/23/0036247 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gaung kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Munirul Ikhwan No. Um.02/02/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Juli 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selamat NIK 1404122612080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Januari 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor: B.391/Kua.04.02.12/PW.01/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Agustus 2023. Bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

B. Saksi:

1. **Herman bin Ibrahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Mansur, RT/RW 003/006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami dan calon istri yaitu karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nova Aulia binti Zubair dengan calon suami yang bernama Munirul Ikhwan bin Selamat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan dengan calon suami;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum bisa menikahkan dengan alasan calon istri yaitu anak Para Pemohon tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan juga calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suami statusnya masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suami untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami pada tanggal 05 April 2023 dan keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah setelah persidangan selesai;
- Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

2. **Herman Saputra bin Zaini**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan H. Mansur, RT/RW 003/006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami dan calon istri yaitu karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nova Aulia binti Zubair dengan calon suami yang bernama Munirul Ikhwan bin Selamat;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan dengan calon suami;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum bisa menikahkan dengan alasan calon istri yaitu anak Para Pemohon tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan juga calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suami statusnya masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suami untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami pada tanggal 05 April 2023 dan keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah setelah persidangan selesai;
- Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Nova Aulia, tanggal lahir 28 Desember 2005 (17 tahun 8 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Munirul Ikhwan, tanggal lahir 01 Juli 2000 (23 tahun) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin perempuan (calon istri) masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon pengantin perempuan masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut telah berpacaran selama 1 tahun dan melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut sudah sangat dekat, oleh karena itu Para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Herman bin Ibrahim dan Herman Saputra bin Zaini, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.9, merupakan fotokopi surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubair), alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairiah), membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nova Aulia) membuktikan Nova Aulia, perempuan, lahir di Belantaraya pada tanggal 28 Desember 2005, adalah anak dari Zubair (Pemohon I) dan Hairiah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nova Aulia tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Ijazah Sekolah) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nova Aulia tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin, dan berpendidikan tamat SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munirul Ikhwan) membuktikan Munirul Ikhwan, laki-laki, lahir di

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belantaraya pada tanggal 01 Juli 2000, adalah anak dari Selamat dan Siti Ramlah, yang mana pada saat ini calon suami yang bernama Munirul Ikhwan tersebut berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Selamat) membuktikan calon suami yang bernama Munirul Ikhwan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nova Aulia dengan calon suami yang bernama Munirul Ikhwan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin perempuan tersebut belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, calon istri (anak Para Pemohon) dan calon suami, yang

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nova Aulia binti Zubair, perempuan, lahir di Belantaraya pada tanggal 28 Desember 2005 (umur 17 tahun 8 bulan) adalah anak dari Zubair (Pemohon I) dan Hairiah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa Munirul Ikhwan bin Selamat, laki-laki, lahir di Belantaraya pada tanggal 01 Juli 2000 (umur 23 tahun) adalah anak dari Selamat dan Siti Ramlah, yang mana calon suami tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) hendak menikah dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) dan Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) sudah dilamar oleh calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) pada tanggal 05 April 2023 dan Para Pemohon dan orang tua calon suami telah bersepakat untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut setelah setelah persidangan selesai;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut dan bahkan keduanya menginginkan agar segera dapat menikah;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) tersebut dengan alasan calon pengantin perempuan keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
9. Bahwa anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri yaitu Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
10. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) yang akan menikah dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Para Pemohon yang bernama Nova Aulia binti Zubair (calon istri) dengan calon suami yang bernama Munirul Ikhwan bin Selamat segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Nova Aulia binti Zubair dengan Munirul Ikhwan bin Selamat nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama dan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat secara lebih jauh, serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ آعَظٌ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon (Nova Aulia binti Zubair) dengan calon suami (Munirul Ikhwan bin Selamat) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nova Aulia binti Zubair**) dengan calon suami (**Munirul Ikhwan bin Selamat**) untuk menikah;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 247/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)